



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 660/Pdt.G/2019/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama XXX yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan perkara permohonan cerai talak, antara :

XXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.02 RW. 06 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten XXX, dalam hal ini memberi kuasa kepada WILDAN DWI PRATOMO,SH Advokat/pengacara yang beralamat di Jln.Raya Rembes, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX.Berdasarkan surat kuasa Nomor: 133/Adv/III/2019 tanggal 25 Maret 2019, sebagai Pemohon;

Melawan

XXX, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal dahulu di Dusun XXX Selatan RT.02 RW. 06 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten XXX, *Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia* sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, dalam surat permohonannya, tanggal 25 Maret 2019, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXX, Nomor 660/Pdt.G/2019/PA.Tbn., tanggal 25 Maret 2019, dengan dalil-dalil yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Desember 2015, Pemohon dan Termohon telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Putusan, Nomor 660 /Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal. 1 dari 9 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan KUA Kecamatan XXX, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, Nomor 702/01/XII/2015, tanggal 01 Desember 2015;

2. Bahwa setelah menikah, dirumah orang tua Pemohon;
3. Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon pernah hidup tenteram, rukun, harmonis dan telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'dadukhul*) sudah 1 Jelita Insani Saputri, umur 2.5 tahun Termohon;
4. Bahwa, sejak Januari 2017, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis; Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, disebabkan :

- a. Termohon selalu kurang atas nafkah yang telah diberikan Pemohon;
- b. Termohon sering membanding-bandingkan Pemohon dengan orang lain yang lebih mampu dari pemohon;

5. Bahwa, sejak sekitar Januari 2019 secara berturut-turut hingga sekarang, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa alasan yang sah. Selama itu, Termohon tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar dan tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia. Hingga permohonan ini diajukan, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama pisah tempat tinggal selama 2 tahun;

6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon, antara lain menanyakan kepada keluarga Termohon, namun tidak ada hasilnya;

7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon menderita lahir batin, dan tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini;

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama XXX agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan Putusan :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama XXX;

Putusan, Nomor 660/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal. 2 dari 9 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara sesuai pertaturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama XXX berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak telah dipanggil untuk menghadap di persidangan. Pemohon datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan, Nomor 660/Pdt.G/2019/PA.Tbn, tanggal 27 Maret 2019 dan 29 April 2019, yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, dalam persidangan Pemohon telah dinasehati oleh Majelis Hakim untuk tetap membina rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil, sedangkan proses mediasi di luar sidang, tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan. Selanjutnya, dalam persidangan tertutup untuk umum, pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat :

- a. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah , yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX , Nomor 702/01/XII/2019 , tanggal 01 Desember 2015 sesuai dengan Duplikat Nomor :B-302/KUA.15.17.2/Pw.01/03/2019, tanggal 25 Maret 2019. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon, Nomor 3523181701870003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten XXX, tanggal 25 Desember 2013. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

Putusan, Nomor 660/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal. 3 dari 9 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Nomor :581/90/414.412.10/2019, tanggal 25 Maret 2019. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;

Bahwa, selain bukti surat Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi di ruang sidang, sebagai berikut :

1. XXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX;; Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dirumah orang tua Pemohon dan sudah 1 Jelita Insani Saputri, umur 2.5 tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun, dan sejak pergi meninggalkan Pemohon, Termohon tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar dan tidak diketahui alamatnya hingga sekarang;
- Bahwa saksi pernah ikut Pemohon mencari alamat Termohon, tetapi hingga sekarang tidak berhasil;
- Bahwa selaku keluarga/orang dekat, saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

2. XXX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX;; Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Sepupu Pemohon;

Putusan, Nomor 660/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal. 4 dari 9 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dirumah orang tua Pemohon dan sudah 1 Jelita Insani Saputri, umur 2.5 tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun, dan sejak pergi meninggalkan Pemohon, Termohon tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar dan tidak diketahui alamatnya hingga sekarang;
- Bahwa selaku keluarga/orang dekat, saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, Pemohon hadir, namun Termohon tidak pernah hadir. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 125 HIR juncto Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek). Hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam *Kitab Ahkamul Qur'an Juz II*, halaman 405 :

تُكْرِى الْقُؤْءَ اَؤْ دَجَ قنْ سَپنْطِؤْ پْؤْ سَیْ قُؤْؤْ æؤْ æلْ¼
سَیْ

"Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam (Majelis Hakim), kemudian tidak menghadap memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, dan gugurlah haknya";

Putusan, Nomor 660/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal. 5 dari 9 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 01 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan alat bukti P.1, P.2, dan P.3, setelah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1868 KUH Perdata juncto Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 juncto Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya oleh bukti lain, maka telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, sehingga Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan Cerai Talak perkara a quo, dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, adalah merupakan akta otentik yang tidak

Putusan, Nomor 660/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal. 6 dari 9 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbantah kebenarannya oleh bukti lainnya, maka telah terbukti Pemohon berdomisili di wilayah hukum yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, telah terbukti bahwa Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama selama sekitar 2 tahun. Dan sejak meninggalkan Pemohon, alamat Termohon sudah tidak diketahui dengan jelas hingga sekarang;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1) (P.) dan (P.3), Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai agamanya, telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dikuatkan bukti P.1., telah terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dikuatkan dengan keterangan saksi di persidangan, telah ditemukan fakta bahwa sejak Januari 2017, Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama sekurang-kurangnya 2 tahun berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan sah;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat yang terdapat dalam Kitab Tuhfah I halaman 164, yang selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

“Memutus perkara terhadap orang gaib boleh, jika terdapat cukup bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka alasan Permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hak, oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Putusan, Nomor 660/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal. 7 dari 9 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam/dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama XXX;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan 19 Zdulhijjah 1440 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama XXX, terdiri dari Drs.H.ABD.ADHIM,MH sebagai Ketua Majelis, Drs.H.ABU AMAR dan Dra.HJ.SUFIJATI,MH, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh IMAM NURHIDAYAT,SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Putusan, Nomor 660/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal. 8 dari 9 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H.ABU AMAR

Drs.H.ABD.ADHIM,MH

Hakim Anggota II,

Dra.HJ.SUFIJATI,MH

Panitera Pengganti,

IMAM NURHIDAYAT,SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 360.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah Rp.456.000,00
(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) .

Putusan, Nomor 660/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal. 9 dari 9 Hal.